



PUTUSAN

Nomor 59/Pid/2015/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (ALM)**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.S.Parman 7. No. 12. Rt. 04. Rw. 03
Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu
Samban Kota Bengkulu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d tanggal 03 September 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 03 September 2015 s/d tanggal 17 September 2015;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 16 2015;
5. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Oktober 2015;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H. dan Surmawan, S.H., M.H. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABDI KEADILAN, yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Kelurahan Pintu Batu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/SK/IX/2015/PN.Bgl tanggal 11 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl, tanggal 28 Oktober 2015 dalam perkara Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (ALM)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg.Perk : PDM-15/Bkulu/09/2015 tanggal 3 September 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (Alm)** pada tanggal 05 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu surat perjanjian jual-beli Tanah tanggal 05 Januari 2013 yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau suatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada Utang atau yang dapat menjadikan bukti tentang suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapatanggal 31 Desember 2012 telah membeli sebidang Tanah milik Djasanuddin dengan luas lebih kurang 13.654 M² (tiga belas ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Desa Air Sebakul Kec.Talang Empat Kab.BengkuluTengah dengan Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Djasanudin Terdakwa membayar DP atau uang muka sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) akan dilunasi oleh Terdakwa dengan cara mencicil dalam waktu 1 (satu);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013 saksi Djasanudin meminta sisa uang Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa beralih bahwa Terdakwa belum punya uang dan akan mencari pinjaman dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada awal Januari 2014 Terdakwa menjumpai saksi Djasanuddin untuk meminjam Surat Keterangan Tanah milik Djasanuddin dan meminta saksi Djasanuddin untuk membuat kwitansi tanda Lunas pembayaran Tanah dimaksud dengan alasan Terdakwa akan meminjamkan uang kepada orang, untuk membayar hutang kepada saksi Djasanudin sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Karena saksi Djasanudin berharap agar uangnya dibayar oleh Terdakwa lalu memberikan surat Tanah dan membuat Kwitansi Pelunasan yang diminta Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa sudah membayar lunas kepada saksi Djasanudin, padahal pada saat kwitansi dibuat Terdakwa sama sekali belum melunasi sisa pembelian Tanah milik saksi Djasanudin tersebut;
- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan surat keterangan Tanah dan Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Djasanudin tersebut, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian Jual Beli tertanggal 5 Januari 2013 ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak kedua, sedangkan untuk Tanda tangan pihak pertama an. Djasanudin, juga Terdakwa sendiri yang menandatangani dengan cara meniru Tandatangan Djasanudin, seolaholah Tandatangan. Djasanudin yang tercantum dalam surat Perjanjian Jual beli tanggal 5 Januari 2013 tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan, padahal saksi Djasanudin tidak pernah menandatangani surat perjanjian jual beli tanah tanggal 5 Januari 2013 tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB:217/DTF/2015 pada tanggal 5 february 2015 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi YAN PARIGOSA, S, SI, M.T, Komisaris Polisi REZA CANDAJAYA, S.T, dan Penata DONNI SULAIMAN, S.T. diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met dengan kesimpulan Tanda tangan bukti QTI adalah **Non identik** terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama H. Djasanudin yang dipersalkan pada 2 (dua) lembar surat perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 5 januari 2013 tersebut merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (Alm)** pada hari sudah tidak dapat di ingat lagi pada tanggal 22 Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor BPN Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, dengan sengaja memakai surat Palsu atau surat yang dipalsukan berupa Surat perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 5 Januari 2013, seolah-olah surat perjanjian tersebut asli dan tidak dipalsukan digunakan Terdakwa sebagai salah satu Persyaratan untuk menerbitkan sertifikat Tanah Hak Milik SHM Nomor 00845 tanggal 10 April 2014an. Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2014 mengajukan permohonan sertifikat Hak milik Atas Tanah dengan luas lebih kurang 13.654 M² (tiga belas ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah pada Kantor BPN Kab. Bengkulu tengah untuk mengurus penerbitan sertifikat Hak Milikan. Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di dalam mengajukan permohonan sertifikat tersebut salah satu yang menjadi persyaratan yang digunakan oleh Terdakwa untuk dapat diterbitkannya sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00845 tanggal 10 April 2014 atas nama Terdakwa oleh BPN Kab. Bengkulu Tengah tersebut adalah **SURAT PALSU** berupa SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH Tanggal 5 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, seolah-olah Surat Perjanjian tersebut asli dan tidak dipalsukan;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB 217/DTF/2015 pada tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi YAN PARIGOSA, S, SI, M.T, Komisarisi Polisi REZA CANDAJAYA, S.T, dan Penata DONNI SULAIMAN, S.T. diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisarisi Besar Polisi Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met dengan kesimpulan Tanda tangan bukti QTI adalah **Non identik** terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama H. Djasanudin yang dipersiapkan pada 2 (dua) lembar surat perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 5 Januari 2013 tersebut merupakan tanda tangan yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Djasanudin mengalami kerugian lebih kurang Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan berkeberatan sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa tanggal 13 Desember 2012 membeli sebidang tanah milik Djasanuddin dengan luas lebih kurang 13.654 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh empat) meter persegi yang berlokasi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan harga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), tidak jelas karena dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempat terjadinya jual beli tanah antara terdakwa dengan Djasanuddin dengan tidak diuraikan tempat jual beli tanah antara terdakwa Nita Zakir dan Djasanuddin dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat dalam membuat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP;
2. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa pada tanggal 5 Januari 2013 membuat surat jual beli ditandatangani oleh pihak kedua sedangkan untuk pihak pertama atas nama Djasanuddin juga terdakwa sendiri yang menandatangani dengan cara meniru tanda tangan Djasanuddin. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syaratnya sebuah dakwaan karena tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana di lakukan dengan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam membuat dakwaan, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memasukan Berita Acara Laboratories Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB:217/DTF/2015 pada tanggal 5 Februari 2015 ditandatangani oleh Komisaris Polisi YAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIGOSA S, SI.MT., Komisaris Polisi REZA CANDAJAYA, ST. dan Penata DONNI SULAIMAN, ST. diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. dengan kesimpulan tanda tangan bukti QTI adalah Non Identik terhadap tanda tangan Pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Djasanuddin yang dipersiapkan pada 2 lembar surat jual beli tanah tanggal 5 Januari 2013 merupakan tanda tangan yang berbeda, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memasukan berita acara laborastrium tersebut masih tetap diragukan karena surat jual beli tanggal 5 Januari 2013 adalah sah karena berdasarkan kwitansi pembayaran tanah tersebut telah lunas dibayarkan kepada Djasanuddin dan tanda tangan Djasanuddin walaupun hasil Laboratorium menyatakan tanda tangan atas nama Djasanuddin berbeda hal itu biasa saja terjadi karena tanda tangan pembanding tersebut tidak jelas tanda tangan Djasanuddin mulai tahun kapan dan seberapa banyak tanda tangan yang menjadi pembanding tersebut oleh karena itu kami menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang menjadikan kasus ini menjadi perbuatan pidana pemalsuan tanda tangan.

4. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dakwaannya terdapat hubungan hukum keperdataan dimana dalam uraian Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada tanggal 31 Desember 2012 telah terjadi jual beli sebidang tanah Djasanudin dengan luas kurang lebih 13.654 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh empat) meter persegi antara Djasanuddin dengan Terdakwa jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak baik pembayarannya maupun menyangkut masalah harga. Dengan adanya uraian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan Djasanuddin menunjukan adanya hubungan hukum perdata kedua belah pihak, maka perbuatan hukum tersebut bukanlah perbuatan hukum pidana melainkan perbuatan hukum perdata oleh karena itu dengan uraian kronologis dalam dakwaan tersebut tidak selayaknya menjadi pidana dikedepankan apalagi dalam kasus tersebut telah dilakukan gugatan oleh Djasanuddin kepada terdakwa namun kasus tersebut dimenangkan oleh pihak terdakwa baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat banding, sebagaimana dalam keputusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Bkl. Dan keputusan Nomor 22/PDT/2014/PT BGL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini kasus perdata tersebut masih dalam proses tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Djasanuddin selaku penggugat, dengan adanya Kasasi tersebut artinya kasus perdata antara terdakwa dan Djasanuddin belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena itu tidak selayaknya Nita Zakir dijadikan Terdakwa dalam kasus ini sebelum adanya keputusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dan melimpahkan perkara atas nama terdakwa NITA ZAKIR telah bertentangan dengan Surat Edaran Kejaksaan Nomor 230/E/Ejp/01/2013 tentang penanganan Tindak Pidana Umum yang objeknya berupa tanah, maka dalam penjelasan angka (3) yang menyatakan pada pokoknya jika kasus yang objeknya berupa tanah yang belum jelas status hukum kepemilikannya sehingga menjadi objek sengketa perdata demikian juga dalam sengketa transaksi jual beli tanah yang bersangkutan maka kasus tersebut merupakan kasus perdata sehingga tidak selayaknya digiring menjadi perkara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam angka 6 yang menyatakan jika mengenai suatu kasus yang objeknya berupa tanah dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum jual beli antara 2 (dua) belah pihak tertentu maka perkara pidana umum dapat ditangguhkan/di pending dan menunggu putusan Pengadilan dalam perkara perdata dengan mempedomani pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980, Putusan Mahkamah Agung Nomor 413/K/Kr/1979 tanggal 26 Agustus 1980 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 129/K/Kr/1997 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985. Dengan adanya Surat Kejaksaan Agung tersebut dan Peraturan Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Agung maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut karena objek kasus tersebut adalah jual beli tanah yang kasusnya sekarang masih ditingkat Kasasi, oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak.

Demikian eksepsi ini disampaikan dengan harapan Majelis Hakim dapat mengabulkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan atau pendapat atas eksepsi atau keberatan Terdakwa tersebut, sebagaimana tanggapan atau pendapat Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menangguhkan Penuntutan Perkara Pidana Nomor: 335/Pid.B/2015/PN.Bgl atas nama Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN(Alm)** tersebut diatas sampai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Bgl jo. Perkara Perdata Nomor 22/PDT/2014/PT.BGL jo. Nomor 1578 K/PDT/2015 memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;
- Menetapkan bahwa selama Penangguhan Perkara ini, tempo daluarsa penuntutan tidak berjalan terus (berhenti);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 04 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid/2015/PNBgl. sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHAP, maka bentuk upaya hukum dari Penuntut Umum terhadap Putusan Sela tersebut adalah mengajukan perlawanan dan bukan banding, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya upaya hukum yang ditempuh Penuntut Umum tersebut harus dibaca sebagai perlawanan;

Menimbang, bahwa pernyataan perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapa pada tanggal 10 Nopember 2015 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan perlawanan tersebut, Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding atas perlawanan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai dengan Suratnya masing-masing Nomor W8-UI/2710/Pid.01.10/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Sela Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl, tanggal 28 Oktober 2015 telah mengabulkan eksepsi atau keberatan Terdakwa dan Menangguhkan Penuntutan Perkara Pidana Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl atas nama Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN(Alm)** tersebut di atas sampai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Bgl jo. Perkara Perdata Nomor 22/PDT/2014/PT.BGL jo. Nomor 1578 K/PDT/2015 memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perlawanan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka perlawanan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.B/2015/PN Bgl, tanggal 28 Oktober 2015 dalam perkara Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (ALM)**, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan menerima eksepsi atau keberatan Terdakwa, dengan alasan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi atau keberatan Terdakwa, ternyata eksepsi atau keberatan Terdakwa tersebut bukan mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadli perkara a quo, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa eksepsi atau keberatan Terdakwa tersebut seharusnya diperiksa dan dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan diatas, maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/PidB/2015/PN Bgl, tanggal 28 Oktober 2015 yang menerima eksepsi atau keberatan Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi karenanya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara belum diperiksa, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (ALM)** tersebut harus diperintahkan untuk membuka persidangan dan melanjutkan pemeriksaan bukti-bukti dan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Putusan Sela Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/PidB/2015/PN Bgl, tanggal 28 Oktober 2015 dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara harus ditangguhkan dan akan ditentukan dalam putusan akhir;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima perlawanan dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/PidB/2015/PN Bgl, tanggal 28 Oktober 2015 dalam perkara Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (ALM)** yang dilawan tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (ALM)** diperiksa dan diputus bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (ALM)** untuk membuka persidangan dan melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan Terdakwa dalam perkara a quo;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh kami **WALFRED PARDAMEAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ARNELLIA, S.H., M.H.** dan **RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARNELLIA, S.H., M.H.

WALFRED PARDAMEAN, S.H.

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, S.H.